



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 342/Pdt.G/2022/PN.Smg

Pada hari ini Rabu, tanggal lima, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (5 Oktober 2022), dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

Reyfianno Hendrix Djunaidi, bertempat tinggal di Jalan Mr Moch Ichsan Ruko Royal Palem Blok J Rt.009/rw.001 Kel. Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jucka Rajendhra Septeria Handhry, S.H.. Dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Law Office RAJENDRA & PRADIKA, Attorneys-Counselor at Law, beralamat di Gedung BSPACE Lt.2 di Jl.Puspowarno Tengah Nomor 25 Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , 11 juli 2022 ,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 02 Agustus 2022, Nomor : 1525/PDT/K.Kh/2022/PN SMG, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

Soesy Mariana Rahardjo, bertempat tinggal di Jalan Cempolorejo VI No.36 Rt.005/rw.003, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Krobokan, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Thio Aij le, bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya I No.06-07 Rt.008/rw.002, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Josephine Raharjo, S.S., bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya I No.06-07 Rt.008/rw.002, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Johanes Stevano Rahardjo, S.E., bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya I No.06-07 Rt.008/rw.002, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota

halaman 1 dari 4 hal Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**Tergugat IV;**

M. Wiwik Mariani R, bertempat tinggal di Jalan Citandui I No.19

Rt.003/rw.004, Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota

Semarang, Mlatiharjo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa

Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat V;**

Juniawati Rahardjo, bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya I No.10

Rt.008/rw.002, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota

Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa

Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat VI;**

Tjiam Noviano Anggriani Kuswanto, bertempat tinggal di Jalan

Tlogosari Raya I No.12 Rt.008/rw.002, Kel. Tlogosari Kulon, Kec.

Pedurungan, Kota Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota

Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**Tergugat VII;**

Leonardo Kurniawan Rahardjo, bertempat tinggal di Jalan Tlogosari

Raya I No.12 Rt.008/rw.002, Kel. Tlogosari Kulon, Kec.

Pedurungan, Kota Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota

Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**Tergugat VIII;**

Kepala ATR/BPN Kantah Kota Semarang, tempat kedudukan Jalan Ki

Mangunsarkoro No.23, Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah,

Kota Semarang, Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota

Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**Turut Tergugat :**

Tergugat I,V,VI ,VII dan VII memberikan kuasa kepada Nahdhiatul

Zahroh,S.H ,Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum

NADYA MUCHTAR & Rekan di Jalan Liman Mukti Selatan 4 Nomor 219

Pedurungan Kidul Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

10 Agustus 2022,yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Semarang Nomor :1625/PDT/K.Kh/2022/PN SMG.

Sedangkan Tergugat II,III dan IV,memberikan kuasa kepada

PI.SOEGIHARTO,HP.SH.MH dan Rekan yang beralamat di Kantor Hukum PI

SOEGIHARTO.HP.SH,MH dan Rekan Gedung Griya Kanaan Jl.Dr Cipto nomor

151 Semarang,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2022

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15

Agustus 2022 Nomor :1625?PDT/K/K.kh/2022/PN SMG

halaman 2 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Muarif,SH., Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Pihak Pertama telah melakukan Gugatan terhadap Tergugat/Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No.342/Pdt.G/2022/PN.Smg;
2. Bahwa terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Pada pokok intinya Penggugat/Pihak Pertama menuntut kepada Para Tergugat/Pihak Kedua sampai dengan pihak ke Sembilan menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak atas sebidang tanah dan bangunan (dalam bentuk ruko) dengan SHM No. 0294/Beringin, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Beringin, seluas 116 meter persegi (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 110 Blok H Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah adalah sah milik Penggugat ;
3. Bahwa selanjutnya pada Mediasi perkara tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan Perdamaian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka para pihak sepakat mengakhiri persengketaan Perkara No.342/Pdt.G/2022/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang melalui perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pada hari ini Rabu, tanggal : 14 (empat belas) , bulan September, tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, Para Pihak yang bertandatangan di bawah ini :

REYFIANNO HENDRIX DJUNAIDI, Tempat Tanggal Lahir : Semarang
31 Mei 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara :
Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, tinggal
dan beralamat di Jalan MR Moch Ichsan Ruko Royal Palem Blok J
Rt.009 Rw.001 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian, Kota
Semarang, Untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK PERTAMA**

THIO AIJ IE, Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 17 Juni 1958, Jenis
Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama :

halaman 3 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Yang beralamat di Jalan Tlogosari Raya I No.06-07 Rt.008/Rw.002, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK**

KEDUA

JOSEPHINE RAHARJO, S.S., Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 19

Juli 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Yang beralamat di Jalan Tlogosari Raya I No.06-07 Rt.008/Rw.002, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PIHAK**

KETIGA

JOHANES STEVANO RAHARDJO, S.E., Tempat Tanggal Lahir :

Semarang, 23 Oktober 1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Yang beralamat di Jalan Tlogosari Raya I No.06-07 Rt.008/Rw.002, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PIHAK KEEMPAT**

SOESY MARIANA RAHARDJO, Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 08

Februari 1952, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Pedagang, Yang beralamat di Jalan Cempolorejo VI No.36 Rt.005/Rw.003, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK**

KELIMA

M. WIWIK MARIANI R, Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 21 Oktober

1956, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Yang beralamat di Jalan Citandui I No.19 Rt.003/Rw.004, Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai :

halaman 4 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIHAK

KEENAM

JUNIAWATI RAHARDJO, Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 29 Juni 1961, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Budha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Yang beralamat di Jalan Tlogosari Raya I No.10 Rt.008/Rw.002, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PIHAK KETUJUH

TJAM NOVIANI ANGGRIANI KUSWANTO, Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 20 November 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Budha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Yang beralamat di Jalan Tlogosari Raya I No.12 Rt.008/Rw.002, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PIHAK KEDELAPAN

TJAM NOVIANI ANGGRIANI KUSWANTO yang dalam hal ini sebagai orang tua/wali bertindak untuk mewakili **LEONARDO KURNIAWAN RAHARDJO**, Tempat Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 04 April 2008, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Budha, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Yang beralamat di Jalan Tlogosari Raya I No.12 Rt.008/Rw.002, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----
PIHAK

KESEMBILAN

Seluruh Pihak didalam **SURAT PERJANJIAN** ini dapat disebut sebagai **"PARA PIHAK"**

Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat, Pihak Kelima, Pihak Keenam, Pihak Ketujuh, Pihak Kedelapan, dan Pihak Kesembilan telah terjadi

halaman 5 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan/perselisihan hukum sehubungan dengan adanya suatu obyek berupa sebidang tanah dan bangunan (dalam bentuk Ruko) dengan SHM atas nama Herawati Rahardjo No. 02942/Beringin, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Beringin, seluas 116 m² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 110 Blok H Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

- Bahwa terhadap obyek tersebut tidak dapat dipindah tangankan dikarenakan adanya ketidaksepakatan dari Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat, untuk dapat dilakukan peralihan hak dari (Alm) Ny. Herawati Rahardjo ke Pihak Pertama meskipun telah terdapat Akta Pernyataan Wasiat Nomor : 27 tertanggal 31 Maret 2010 yang telah dibuat (Alm) Ny. Herawati Rahardjo dihadapan Endang Sri Handayani Soekarmo, S.H., Sp.N., M.H. selaku Notaris di Semarang.
- Bahwa ahli waris yang sah dari (Alm) Ny. Herawati Rahardjo adalah **Soesy Mariana Rahardjo, (Alm) Tikno Soehendro Rahardjo, M. Wiwik Mariani R, Juniawati Rahardjo, (Alm) Tikliono Rahardjo**, akan tetapi terhadap ahli waris (Alm) Tikno Soehendro Rahardjo telah meninggal dunia sehingga terdapat ahli waris pengganti yakni Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat sedangkan ahli waris (Alm) Tikliono Rahardjo telah meninggal dunia pula sehingga terdapat ahli waris pengganti yakni Pihak Kedelapan, dan Pihak Kesembilan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan hukum secara musyawarah mufakat pada tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor : 342/Pdt.G/2022/PN.Smg.
- Bahwa Para Pihak menyetujui dan menerima adanya itikad baik tersebut guna menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul atas adanya Gugatan Perkara Nomor Register : 342/Pdt.G/2022/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dengan segala ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini.

halaman 6 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing kuasa hukum pihak yang berperkara dalam kedudukannya sebagai Penggugat maupun Tergugat, turut serta untuk dapat menjamin ketaatan dan kepatuhan masing-masing pihak guna menindaklanjuti segala sesuatu yang berkaitan dengan isi dalam perjanjian ini.

Berdasarkan hasil pertemuan hari Rabu, tanggal : 14 (empat belas) , bulan September, tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk *mengakhiri* segala bentuk permasalahan hukum yang timbul berkaitan adanya upaya hukum dalam Perkara Register Nomor : 342/Pdt.G/2022/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang dengan perdamaian.
2. Bahwa terhadap adanya Akta Pernyataan Wasiat Nomor : 27 tertanggal 31 Maret 2010 yang telah dibuat dihadapan Endang Sri Handayani Soekarmo, S.H., Sp.N., M.H. selaku Notaris di Semarang **Para Pihak sepakat dan menyatakan merupakan surat wasiat yang sah yang telah dibuat oleh (Alm) Ny. Herawati Rahardjo dan wajib untuk melaksanakan segala isi dalam Akta Pernyataan Wasiat Nomor : 27 tertanggal 31 Maret 2010 yang telah dibuat dihadapan Endang Sri Handayani Soekarmo, S.H., Sp.N., M.H. selaku Notaris di Semarang** tersebut.
3. Bahwa Para Pihak, mengakui dan menyatakan obyek sebidang tanah dan bangunan (dalam bentuk Ruko) dengan SHM atas nama Herawati Rahardjo No. 02942/Beringin, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Beringin, seluas 116 m² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 110 Blok H Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah bukanlah merupakan harta waris dari (Alm) Ny. Herawati Rahardjo melainkan sah milik Soesy Mariana Rahardjo.
4. Bahwa Para Pihak tanpa terkecuali khususnya Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat bersedia untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses administratif dalam upaya peralihan hak atas obyek sebidang tanah dan bangunan (dalam bentuk

halaman 7 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko) dengan SHM atas nama Herawati Rahardjo No. 02942/Beringin, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Beringin, seluas 116 m² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 110 Blok H Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dari (Alm) Ny. Herawati Rahardjo kepada Pihak Pertama.

5. Bahwa Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat wajib melaksanakan segala bentuk penandatanganan atas peralihan hak atas obyek sebidang tanah dan bangunan (dalam bentuk Ruko) dengan SHM atas nama Herawati Rahardjo No. 02942/Beringin, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Beringin, seluas 116 m² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 110 Blok H Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dari (Alm) Ny. Herawati Rahardjo kepada Pihak Pertama termasuk bilamana diperlukan untuk **wajib** menghadiri rangkaian proses tersebut dihadapan Notaries yang ditunjuk maupun pejabat yang berwenang.
6. Bahwa terhadap adanya proses peralihan hak dari (Alm) Ny. Herawati Rahardjo Kepada Pihak Pertama yang didasarkan pula dari Akta Pernyataan Wasiat Nomor : 27 tertanggal 31 Maret 2010 yang telah dibuat dihadapan Endang Sri Handayani Soekarmo, S.H., Sp.N., M.H. selaku Notaris di Semarang, maka Para Pihak wajib untuk tetap melaksanakan surat wasiat tersebut sampai dengan proses peralihan hak obyek tersebut tuntas dengan nama pemegang hak yakni Pihak Pertama (Reyfianno Hendrix Djunaidi).
7. Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat bersedia melakukan segala bentuk perbuatan hukum khususnya melakukan penandatanganan guna peralihan hak hanya terbatas pada obyek sebidang tanah dan bangunan (dalam bentuk Ruko) dengan SHM atas nama Herawati Rahardjo No. 02942/Beringin, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Beringin, seluas 116 m² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Prof.

halaman 8 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hamka Nomor 110 Blok H Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah tersebut.

8. Bahwa bilamana dikemudian hari setelah pendandatanganan kesepakatan ini Para Pihak tidak melaksanakan isi dalam perjanjian ini, maka pihak yang tidak melaksanakan tersebut bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama dengan nilai yang ditentukan oleh Pihak Pertama yang setidaknya sekurang-kurangnya disetarakan dengan nilai obyek tersebut.
9. Bahwa terhadap perjanjian yang dibuat ini Para Pihak dapat pula melakukan suatu upaya hukum secara keperdataan bilamana terdapat sengketa hukum atas pelaksanaan isi perjanjian tersebut dengan memiliki hak hukum mengajukan suatu gugatan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang termasuk tanpa terkecuali dapat dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum pidana atas dugaan tindak pidana.
10. Bahwa perjanjian ini merupakan pernyataan kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak, dimana dimaksud dalam butir-butir di atas merupakan bagian yang terpenting dan mengikat sepenuhnya bagi Para Pihak serta tidak dapat di tarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang.
11. Bahwa *Acta Van Dading* ini juga dapat dipergunakan untuk dasar proses peralihan hak obyek sebidang tanah dan bangunan (dalam bentuk Ruko) dengan SHM atas nama Herawati Rahardjo No. 02942/Beringin, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Beringin, seluas 116m² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 110 Blok H Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dari (Alm) Ny. Herawati Rahardjo kepada Pihak Pertama guna diajukan sebagai syarat persetujuan atas peralihan hak obyek tersebut di Notaris yang ditunjuk, dan mengikat bagi seluruh pihak yang tersebut dalam perjanjian ini.

Demikian surat perjanjian ini dibuat Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, kemudian di tandatangani oleh Para Pihak rangkap 2 (dua) dengan isi dan

halaman 9 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang sama dan disaksikan serta diketahui oleh Para Saksi .

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N Nomor 342/Pdt.G/2022/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati diatas ;
2. Menghukum pihak PENGUGAT dan Pihak PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2022** oleh **Ida ratnawati , SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **Sutiyono, SH., M.H**, dan **Kairul Soleh, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sunarti, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I , Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan Kuasa Tergugat Tergugat II , Tergugat III, dan Tergugat IV ;

halaman 10 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sutiyono, SH., M.H

Ida Ratnawati, SH., M.H

Kairul Soleh, SH.,

Panitera Pengganti,

Sunarti, SH

- Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp160.000,00
5. Penggandaan	Rp14.000,00
6. Pemeriksaan setempat ...	-
7. Redaksi putusan akhir	Rp10.000,00
8. Materai putusan akhir.....	Rp10.000,00
Jumlah	Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);